



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
DENGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BERAU**



Nomor : 1812/PL7/LL/2018

Nomor : 074/275/DPUPR/KAB/V/2018

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ir. H. IBAYASID, M.Sc : Direktur Politeknik Negeri Samarinda berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kampus Gunung Lipan Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Samarinda selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**


2. Ir. RAHMAD, MM. : Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.123 Tanjung Redeb Berau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja kedua belah pihak.



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta on the job training/praktek kerja lapangan ;
2. Pendampingan teknis Bidang Jalan dan Jembatan oleh Tenaga Ahli ;
3. Pendampingan teknis Bidang Pengolahan Air Bersih dan distribusinya oleh Tenaga Ahli;
4. Pendampingan teknis Bidang Bangunan Gedung oleh Tenaga Ahli;
5. Pendampingan teknis penanganan longsor, turap, perkuatan lereng, dan pengaman sungai.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan kedua belah pihak.


Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Kesepahaman Tambahan (Addendum) atas kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

Dinas Pekerjaan Umum dan
Kebudayaan Kabupaten Berau



Ir. RAHMAD, MM

NIP. 19610309 198903 1 004

PIHAK PERTAMA

Politeknik Negeri Samarinda,



Ir. IBAYASID, M. Sc

Direktur